

## TAHUN 2024, ADA PENAMBAHAN 720 UNIT LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI BANTUL



Sumber gambar:  
<http://tinyurl.com/bdfz2jh>

### Isi berita:

**Harianjogja.com, BANTUL**—Tahun 2024 Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul akan menambah 720 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di 17 kapanewon. Jumlah tersebut terdiri dari 457 unit di jalan desa, dan 263 unit di jalan kabupaten.

“Kami prioritaskan untuk jalan kabupaten yang kepadatan lalu lintasnya tinggi, tetapi sasaran penerangan jalannya minim,” ujar Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi di kantornya, Rabu (10/1/2024). Dia menyampaikan saat ini LPJU existing ada sekitar 9.500 unit, sementara jumlah LPJU ideal mencapai sekitar 14.000 unit, sehingga masih kekurangan sekitar 4.500 unit. Dia menyampaikan pengadaan LPJU di jalan kabupaten diantaranya di Jalur Cinomati. Di Jalur Cinomati akan ada penambahan 3 unit LPJU. Dia menyampaikan Jalur Cinomati sebagian merupakan jalan provinsi dan sebagian lainnya merupakan jalan kabupaten, sehingga pengadaan LPJU akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

“Jalan Cinomati sebagian jalan kabupaten dan ada jalan provinsi di atas. Iya [penambahan LPJU di Jalan Kabupaten]. Kita juga bisa penambahan di Jalan Provinsi tetapi izin dulu, pemberitahuan ke Pemprov,” imbuhnya. Selain itu menurut dia ada beberapa jalan provinsi di wilayah Bantul yang pengadaan aset LPJU masih dilakukan Pemkab Bantul atau menggunakan APBD Bantul, di antaranya Jalan Imogiri Barat, Jalan Imogiri Timur dan Jalan Parangtritis. Dia menyampaikan pengadaan LPJU di Jalan Imogiri Barat, [Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Kun Nanda Ksatriadi] [1]

tepatnya perempatan Sudimoro ke Pasar Barongan, dilakukan karena ruas jalan tersebut dinilai masih minim penerangan. Menurutnya tahun lalu telah dipasang LPJU dari APBD DIY dan Bantul, tetapi masih kurang sehingga jalan tersebut termasuk jalan prioritas pemberian LPJU tahun ini. Sementara untuk Jalan Parangtritis menurutnya akan dilakukan penggantian LPJU konvensional ke LED. Menurut dia penggantian LPJU kali ini merupakan kelanjutan program efisiensi energi dan kelanjutan yang telah dimulai sejak 2016.

Menurut Singgih, setiap tahun Pemda DIY menawarkan sekitar 20-50 unit LPJU untuk dipasang pada jalan provinsi di Kabupaten Bantul. Sementara menurut dia, pemasangan LPJU di jalan nasional menjadi kewenangan BPTD Kelas III DIY. Dia menyampaikan pada 2023 ada APBD murni untuk pengadaan 1.003 unit LPJU, sementara pada APBD perubahan tambahan 352 unit PJU, sehingga total ada 1.355 unit LPJU yang tersebar pada 17 kapanewon.

Sementara pada 2024 menurut Singgih pengadaan 702 titik LPJU akan dialokasikan dengan APBD Bantul sekitar Rp9 miliar. Pengadaan LPJU tahun 2024 tersebut diperkirakan akan mulai dilakukan pada Triwulan ke II/2024, atau sekitar April-Juni 2024.

Sebelum dilakukan penambahan LPJU menurutnya akan dilakukan perencanaan DED LPJU terlebih dahulu sekitar dua bulan, kemudian proses review DED sekitar satu bulan. Sementara menurut dia Dishub Bantul juga akan merawat sejumlah LPJU yang ada. Beberapa LPJU konvensional yang telah terpasang, apabila rusak dan tidak dapat diperbaiki maka akan dipasang LPJU LED. “Tetapi sampai saat ini di Jalan Parangtritis ada penggantian lampu dari konvensional ke LED. Tahun ini minimal 150 titik kita ganti, dari perempatan Druwo ke selatan,” katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Tahun 2024, Ada Penambahan 720 Unit LPJU di Bantul, 10/01/2024.
2. radarjogja.jawapos.com, Termasuk di Jalur Cinomati, Dishub Bantul Akan Tambah 720 Unit LPJU pada 2024, 10/01/2024.

## Catatan:

### I. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan:

1. Pasal 1 angka 3; Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Pasal 1 angka 4; Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Pasal 22 ayat (1); Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
4. Pasal 22 ayat (2); Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
5. Penjelasan Pasal 22 ayat (2);

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

### II. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerjabalai Pengelola Transportasi Darat:

1. Pasal 1 ayat (1); Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2. Pasal 1 ayat (2); BPTD dipimpin oleh Kepala.
3. Pasal 2; Tipologi BPTD terdiri atas:
  - a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
  - b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B; dan
  - c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C.

### III. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan:

1. Pasal 1 angka 1; Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas Pasal 1 angka 3; Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
2. Pasal 3; Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas:
  - a. Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenis lampu;
  - b. Alat Penerangan Jalan berdasarkan catu daya; dan
  - c. Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan
3. Pasal 7; Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenis lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit menggunakan jenis lampu:
  - a. *Light-Emitting Diode (LED)*;
  - b. lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*; atau
  - c. lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*.
4. Pasal 8; Lampu *Light-Emitting Diode (LED)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa lampu solid atau padat.

5. Pasal 9; Lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa:
    - a. lampu sodium bertekanan tinggi atau *high-pressure sodium (SON)*-, atau
    - b. lampu *métal halide*.
  6. Pasal 10; Lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low- pressure discharge lamp* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa lampu pendar (*fluorescent*) jenis Iluminansi tinggi (*high output*).
  7. Pasal 11; Lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge* dan lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 harus memiliki tingkat perlindungan tinggi dan umur pakai yang panjang agar ramah terhadap lingkungan.
- IV. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus pada Pasal 1 angka 24; Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design*) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri atas gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.
- V. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Kampung Umum;
1. Pasal 1 angka 1; Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan PLN maupun sumber energi listrik secara khusus yang dipasang diruang terbuka hijau atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Desa, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
  2. Pasal 4 ayat (1); Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu PJU.
  3. Pasal 4 ayat (2); Pemasangan PJU dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
  4. Pasal 4 ayat (3); Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
  5. Pasal 4 ayat (5); Pemasangan PJU dan pemberian izin PKU dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

6. Pasal 6 ayat (1); Lampu PJU dipasang pada ruas Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan yang rawan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan.
7. Pasal 6 ayat (2); Lampu PJU dipasang pada poros Jalan Desa yang menghubungkan antar Desa yang lebar jalannya paling sedikit 5 (lima) meter.
8. Pasal 12 ayat (1); Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
9. Pasal 13 ayat (1); Pelayanan PJU dan PKU diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan izin PKU serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
10. Pasal 13 ayat (2); Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
11. Pasal 13 ayat (3); Jenis layanan yang diberikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan PJU yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
  - b. pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan untuk Jalan Kabupaten, Jalan Desa, dan tempat fasilitas umum;
  - c. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan PJU yang diberikan mulai tahap pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik;
  - d. pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah PJU yang pemasangannya dilakukan oleh pihak lain, diberikan untuk Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa;
  - e. pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau masyarakat;
  - f. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan PKU yang diberikan berupa pemberian izin dan pembayaran rekening listrik; dan
  - g. pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan untuk jalan lingkungan kampung dan kawasan permukiman meliputi RT dan/atau gabungan RT.
12. Pasal 14; Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PKU paling sedikit sekali dalam setahun.
13. Pasal 16 ayat (1); Biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan PJU dan PKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.